

SKRIPSI

**JUAL BELI AKUN SHOPEE BERLABEL *STAR*
SELLER DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**



Diajukan Oleh

KLARISA ANUGRAHNI

NIM.2210211120057

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

SKRIPSI

**JUAL BELI AKUN SHOPEE BERLABEL *STAR*
SELLER DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**



Diajukan Oleh

KLARISA ANUGRAHNI

NIM.2210211120057

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

**JUAL BELI AKUN SHOPEE BERLABEL *STAR*
SELLER DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

KLARISA ANUGRAHNI

NIM. 2210211120057

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


**JUAL BELI AKUN SHOPEE BERLABEL STAR
SELLER DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**

Diajukan oleh


KLARISA ANUGRAHNI
NIM. 2210211120057

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 19641111 199003 2 002

Diketahui
Banjarmasin,
Koordinator Program Studi,


Dr. Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**JUAL BELI AKUN SHOPEE BERLABEL STAR
SELLER DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**

Diajukan oleh
KLARISA ANUGRAHNI
NIM. 2210211120057

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 166/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 25 FEB 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Raishal, S.H., M.H.,
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada Jumat, 13 Februari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 214/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 11 Februari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Klarisa Anugrahni
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120057
Tempat, Tanggal Lahir : Hayaping, 14 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

JUAL BELI AKUN SHOPEE BERLABEL STAR SELLER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 09 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Klarisa Anugrahni

NIM. 2210211120057

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.

(Amsal 23:18)

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat;
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu

(Matius 7:7)

PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan skripsi ini dengan penuh rasa syukur dan terima kasih yang tulus atas segala semangat, dukungan, dan kesempatan yang telah di terima selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga setiap halaman skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap langkah, sekecil apapun, tetap memiliki arti. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Ayah dan Ibu Terkasih

Peneliti persembahkan skripsi ini Sebagai tanda bakti dan hormat yang tak terhingga kepada Ibu, Peneliti Sri Utami dan alm Ayah, Peneliti Kampanye yang melalui pengorbanan dan kasihnya telah mengantarkan peneliti hingga pada tahap ini. Semoga pencapaian ini menjadi wujud kecil dari doa, harapan, dan perjuangan yang telah diberikan selama ini.

Kakak Tersayang

Terima kasih kepada saudara kandung peneliti Suhendra, Andy Saputra, Tri Putri Pebrianti yang menemani peneliti berproses hingga sampai pada tahap ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Dengan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada Ibu Tavinayati, S.H., M.H., atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan kesabaran dalam mendampingi peneliti selama proses penyusunan skripsi ini. sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Klarisa Anugrahni, Februari 2026. **JUAL BELI AKUN SHOPEE BERLABEL STAR SELLER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 64 halaman. Pembimbing : Tavinayati, S.H., M.H.

Fenomena jual beli akun Shopee *star seller* menunjukkan adanya perkembangan masyarakat dan merupakan suatu perjanjian yang terjadi karena manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Dalam perkembangan masyarakat tersebut objek yang diperjualbelikan tidak hanya terbatas pada benda berwujud namun berbentuk hak-hak yang dapat dialihkan dan di miliki. Akun Shopee *star seller* mengenai kedudukannya sebagai benda dan keabsahannya dalam jual beli belum ada peraturan yang mengatur secara jelas. Dalam setiap *platform* digital memiliki kebijakan penggunaan yang berbeda, sehingga penelitian terhadap setiap jenis akun digital tidak dapat disamaratakan. Dalam Shopee, kebijakan penggunaan di tuangkan dalam *Terms of Service*, sehingga penelitian terhadap jual beli akun Shopee berlabel *Star Seller* sangat penting untuk menilai akun tersebut apakah sah dalam jual beli. Perjanjian jual beli akun Shopee berlabel *star Seller* agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak perlu memastikan kedudukannya sebagai benda dan keabsahannya dalam pasal 1320 KUHPerdota karena ketidakjelasan mengenai klasifikasi akun Shopee berlabel *Star Seller* menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui apakah akun Shopee berlabel *star Seller* merupakan benda dalam perspektif Hukum Perdata dan kedua, untuk mengetahui bagaimana keabsahan jual beli akun Shopee berlabel *star seller* menurut pasal 1320 KUHPerdota ditinjau dari *Terms of Service* Shopee.


Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian norma hukum tertulis dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang menggunakan teknik pengumpulan dengan studi pustaka (*Library Research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Kedudukan akun Shopee *star seller* dalam pasal 499 KUHPerdota merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dimana dapat menjadi objek hak milik (*eigendom*) yang memberikan kekuasaan penuh kepada pemilik untuk menikmati, menguasai benda tanpa bergantung kepada pihak lain. Akun Shopee *star seller* merupakan identitas digital memerlukan *username* dan *password* akun, PIN dan OTP yang merupakan Tanda Tangan Elektronik. Perluasan makna benda terhadap akun Shopee *star seller* menggunakan Peraturan Perundang-undangan dan Doktrin *Virtual Property*. Akun Shopee

berisikan Tanda Tangan Elektronik, riwayat aktivitas digital pengguna, dan wadah penyimpanan data pribadi yang memenuhi unsur sebagai informasi elektronik, dokumen elektronik dan sistem elektronik. Akun Shopee *star seller* merupakan program komputer dan memenuhi tiga sifat dalam *virtual property* yaitu *rivalrousness*, *persistence* dan *Interconnectivity*. Dalam UU hak cipta mengakui program komputer sebagai benda bergerak tidak berwujud.

2. Keabsahan jual beli Akun Shopee *star seller* yang dilihat dari pasal 1320 KUHPperdata, tidak memenuhi syarat ke empat Sebab yang halal. Shopee sebagai penyedia layanan membatasi aktifitas pengguna melalui adanya *Terms of Service* yang merupakan perjanjian baku yang sudah disepakati menjadikan aktifitas pengguna terbatas. Dalam hal tidak terpenuhinya syarat sebab yang halal karena pengguna akun Shopee beserta label *star seller* yang melekat hanya memiliki hak pakai atau hak lisensi yang memperoleh izin terbatas, artinya Jual beli akun Shopee *star seller* yang dilakukan oleh penjual akun melanggar Pasal 1471 KUHPperdata.



Klarisa Anugrahni, Februari 2026. **JUAL BELI AKUN SHOPEE BERLABEL *STAR SELLER* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 64 halaman. Pembimbing : Tavinayati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui apakah akun Shopee berlabel *Star Seller* merupakan benda dalam perspektif Hukum Perdata dan kedua, untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian jual beli akun Shopee label *star seller* dilihat dari pasal 1320 KUHPerdata ditinjau dari *ToS* Shopee. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Hasil penelitian : Pertama, Kedudukan akun Shopee *star seller* dalam pasal 499 KUHPerdata merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dimana dapat menjadi objek hak milik. Penelitian ini menggunakan perluasan makna terhadap kedudukan benda menggunakan Peraturan Perundang-undangan dan doktrin yang berkaitan. Undang-Undang Hak Cipta (UU Hak Cipta), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Akun Shopee berlabel *star seller* memenuhi unsur sebagai informasi elektronik, dokumen elektronik dan sistem elektronik. Kemudian menggunakan perluasan dengan doktrin *virtual property* yang merupakan program komputer. Program komputer tersebut diakui dalam UU Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud. Sehingga akun Shopee *star seller* yang memenuhi sifat *rivalrousness*, *persistence* dan *Interconnectivity* dapat di persamakan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Kedua, akun Shopee *star seller* tidak memenuhi syarat sebab yang halal dalam pasal 1320 KUHPerdata, sehingga jual beli akun Shopee *star seller* tidak sah.

Kata Kunci (*keyword*) : Jual beli, akun Shopee, hukum perdata

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, kesehatan, kekuatan, dan ketabahan yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “JUAL BELI AKUN SHOPEE BERLABEL *STAR SELLER* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA” Sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil berjalan lancar dan tertata dengan baik tanpa bantuan, dorongan, dukungan, saran, bimbingan, dan dedikasi dari berbagai pihak, baik yang berbentuk perseorangan maupun lembaga. Dalam kesempatan ini, penulis mengizinkan diri untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Atas kebaikannya, penulis juga memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga Tuhan membalas kebaikan tersebut dengan kasih dan karunia.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis/peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
3. Ibu Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, saran dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
4. Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan, arahan, masukan dan saran terkait

- dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
 6. Seluruh Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
 7. PT Adaro Indonesia melalui Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN) atas program beasiswa Indonesia Bright Future Leaders (IBFL) yang telah membantu kelancaran studi saya, suatu kebanggaan dan kehormatan memperoleh kesempatan untuk menjadi bagian dari dukungan dan bimbingan yang mereka berikan dalam proses pendidikan ini;
 8. Seluruh penulis dan peneliti yang berkat karya tulisnya menambah wawasan penulis dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi;
 9. Sahabat-sahabat peneliti yang telah memberi dukungan dan saling menyemangati satu sama lain selama kuliah dan mengerjakan tugas akhir ini Amalia Kartika, Dinda Suryani, Gabriella Trishea Nadine, Itrya Muhibbah, Lathifatul Ulfa, Maslian, Novia Gita Safitri, Putri Shinta dan Qalbiyanti ;
 10. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Penulis membuka diri terhadap masukan dan saran yang membangun demi perbaikan di kemudian hari. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi terhadap sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Banjarmasin, 09 Februari 2026

Klarisa Anugrahni

NIM. 2210211120057

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Benda dan Hak Kebendaan.....	17
B. Pengertian perjanjian pada umumnya.....	20
C. Perjanjian Jual Beli.....	25
D. Shopee Berlabel <i>Star Seller</i>	30
BAB III PEMBAHASAN.....	33
A. Kedudukan Akun Shopee Berlabel <i>Star Seller</i> Dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	34
B. Keabsahan Jual Beli Akun Shopee Berlabel <i>Star Seller</i> Dalam Perspektif Hukum Perdata Ditinjau Dari <i>Terms Of Service</i> Shopee.....	51
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

